



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kilometer 3 (Tiga) Ds. Fidy-Jaya Kec. Weda

e-Mail : dpmptsp.kab.haltong@gmail.com

Kode Pos 97850

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR :038/IOS/DPMPTSP-HG/VII/2026

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SD NEGERI 2 WEDA HALMAHERA TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Menimbang	:	a. Bahwa Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara telah berdiri Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar namun belum memiliki izin Operasional;
	:	b. Bahwa berdasarkan berita acara verifikasi lapangan tim teknis dinas pendidikan kabupaten halmahera tengah nomor 400.3/11409/2026 tanggal 13 Juli 2026 maka Satuan Pendidikan SD NEGERI 2 WEDA Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah di anggap layak untuk beroperasi;
	:	c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 8. Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 576/KEP/654/2019 Tanggal 8 November 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Dokumen Perizinan Kepada DPMPTSP;
Memperhatikan	:	Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 400.3/11409/2026 Tentang Rekomendasi Teknis Izin Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Memberikan persetujuan/izin operasional satuan pendidikan SD NEGERI 2 WEDA Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah terhitung mulai tanggal 14 Juli 2026 s.d tanggal 14 Juli 2028.
Kedua	:	Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya satuan pendidikan SD NEGERI 2 WEDA Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan tetap merujuk pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
Ketiga	:	Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
Keempat	:	Satuan Pendidikan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Kelima	:	Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten halmahera tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.
Keenam	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 14 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



MST. DHRI ISMAIL, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19720605 200002 1 001

Tebusan: Yang Terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Bupati Halmahera Tengah di Weda;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
6. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Weda di Kecamatan Weda;
7. Arsip